

**RINCIAN CETAK BIRU (BLUE PRINT) KEBIJAKAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
TAHUN 2001 SAMPAI DENGAN TAHUN 2010**

- I. Prinsip Dasar Pajak : Keterbukaan, langsung, kejujuran
- II. Visi : Menjadi model pelayanan masyarakat dengan sistem administrasi modern yang berkelas dunia, dipercaya, dan dibanggakan masyarakat
- III. Misi : Menghimpun penerimaan negara dari sektor perpajakan guna menunjang kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- IV. Motto : Mewujudkan masyarakat sadar dan peduli pajak
- V. Tujuan : Mewujudkan citra dan target pajak menjadi nyata
- VI. Sasaran : Ekstensifikasi (cari yang tersembunyi) dan intensifikasi (ungkap yang tidak jujur)
- VII. Strategi : Reformasi Perpajakan :
 - 1. Reformasi moral, etika, dan integritas
 - 2. Reformasi kebijakan perpajakan
 - 3. Reformasi pelayanan terhadap Wajib Pajak
 - 4. Reformasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak
- VIII. Program :
 - 1. Meningkatkan konsolidasi internal
 - 2. Meningkatkan kebijakan perpajakan dengan equal treatment
 - 3. Meningkatkan penyuluhan dan pelayanan dengan e-system
 - 4. Meningkatkan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dengan Bank Data
 - 5. Meningkatkan Bank Data Pajak menjadi Bank Data Nasional melalui Nomor Identitas Tunggal (Single Identification Number)
 - 6. Meluruskan ketentuan peraturan perundang-undangan yang belum lurus sesuai ketentuan yang berlaku
- IX. Fokus Kegiatan dan langkah / Implementasi :
 - 1. Tahun 2001 : Konsolidasi Internal dan Penyisiran (*Canvassing*)
 - A. Konsolidasi :
 - 1). Pembinaan dan pendidikan sumber daya manusia
 - 2). Penerapan *reward* dan *punishment*
 - 3). Pembinaan *mental attitude* sumber daya manusia
 - 4). Peningkatan sarana dan prasarana computer
 - 5). Penyempurnaan sistem dan prosedur perpajakan
 - 6). Klasifikasi *statement* di media massa dengan meminta data dan informasi
 - B. Penyisiran (*Canvassing*) :
 - 1). Pemilik rumah mewah
 - 2). Pemilik kendaraan mewah
 - 3). Orang pribadi pengusaha tertentu, misalnya pedagang eceran
 - 4). Kepala keluarga di pemukiman menengah ke atas
 - 5). Karyawan berpenghasilan di atas PTKP
 - 6). Pemegang paspor RI, kecuali paspor dinas dan paspor haji
 - 7). Pemegang kartu kredit dengan pagu Rp. 10 juta ke atas
 - 8). Pembentukan Bank Data/ Simpul Data : *counter transaction*, KAP, ATPM, leasing company, notaris, *lawyers*, KISS antar departemen dll
 - 9). Meluruskan ketentuan peraturan perundang-undangan yang belum lurus dengan ketentuan yang berlaku
 - 2. Tahun 2002 : Kenalilah Wajib Pajakmu (*Knowing Your Taxpayers*)
 - A. *Large Taxpayers Office = LTO*
 - B. *On Line System yang Real Time (e-registration, e-payment & e-filing)*
 - C. *Toll Free Number, SMS dan Interactive Voice Respon*
 - D. Pembangunan 640 titik jaringan komunikasi antar kantor pajak (misalnya : data, video conference dll)
 - E. *E-mapping dan smart mapping*
 - F. Korespondensi audit
 - G. Penagihan aktif terhadap penunggak pajak besar
 - H. Bedah Wajib Pajak
 - I. Account Representative (AR)
 - J. Pelaksanaan Revenue Generating Task Force (RGTF)
 - K. Benchmarking dengan negara lain
 - L. Lakukan sosialisasi berkesinambungan
 - M. Lakukan kerjasama dengan sumber informasi

3. Tahun 2003 : Penegakkan Hukum *Morality*
 - A. Pemeriksaan
 - B. Penyidikan
 - C. Penagihan aktif persuasif seluruh penunggak pajak
 - D. Pencegahan
 - E. Penyanderaan
 - F. Memperluas Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar
 - G. Mempertemukan Nomor Objek Pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak
 - H. Meningkatkan moral, etika, dan integritas
 - I. Membentuk *Single Identification Number (SIN)*
 - J. Modernisasi administrasi perpajakan
 - K. Amandemen Undang-undang Perpajakan
4. Tahun 2004 : Bank Data Nasional dan *Single Identification Number (SIN)*
 - A. Bank Data Nasional
 - B. Nomor Identitas Tunggal (*Single Identification Number*)
 - C. *Sistem large taxpayers office, middle taxpayers office dan small taxpayers office*
 - D. Amandemen Undang-undang Perpajakan
5. Tahun 2005 : Indonesia Sinergi
 - A. Menyempurnakan & memanfaatkan Nomor Identitas Tunggal (*Single Identification Number*)
 - B. Menyempurnakan 640 titik jaringan komunikasi, antara lain untuk data, radio, video conference, dll
 - C. Data pihak ketiga secara otomatis masuk ke SPT untuk pembanding
6. Tahun 2006 : Indonesia Pasti
 - A. Menghapus kendala akses ke semua lini
 - B. Meluruskan ketentuan peraturan perundang-undangan yang belum lurus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - C. Pengampunan pajak dan pidananya
7. Tahun 2007 : Pasti Mandiri
 - A. Kepatuhan Wajib Pajak mengisi SPT sesuai dengan Undang-undang meningkat
 - B. Membayar pajak yang seharusnya dibayar
 - C. Efisiensi pemerintah meningkat
 - D. Penerimaan pajak meningkat secara sistem dan signifikan
8. Tahun 2008 : Pasti Hukum
 - A. Transparansi meningkat secara sistem
 - B. Meningkatkan *compliance* Wajib Pajak secara sistem
 - C. Kepastian hukum meningkat secara sistem, misalnya mengurangi NPWP ganda, dll
9. Tahun 2009 : Pasti KKN, Terorisme, dan Narkoba
Dengan SPT benar, lengkap, jelas dan transparan, maka Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), Terorisme dan Narkoba akan terungkap, sehingga akan berkurang / hapus secara sistem / otomatis.
10. Tahun 2010 : Pasti Sejahtera
Dengan kemandirian/ kepastian APBN, kepastian hukum, kepastian berkurangnya KKN, Terorisme, Narkoba dan efisiensi pemerintah meningkat, sehingga kemampuan negara/ pemerintah meningkat, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat dan terjamin secara sistem/ otomatis.